



**PUTUSAN**

Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada xxx, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada SMP Negeri 6 xxx, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 4 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15/IV/2007, tertanggal 24 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat kediaman terkadang di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 10 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama DI Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 11 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Mei 2015, di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mendengar kabar dari teman Termohon bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain tetapi Termohon tidak mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut hanya teman Termohon saja;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmohis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling keterbukaan;
7. Bahwa pada bulan Maret 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon melihat pesan singkan dari laki-laki tersebut di Hp Termohon dengan panggilan sayang , setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak bisa lagi mengelak;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon sangat kecewa atas sikap Termohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk di rukunkan oleh orang tua Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Drs.H.Abd.Jabbar,M.H. sebagai Hakim mediator;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan dan ternyata mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediasi bertanggal 21 Nopember 2019, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15/IV/2007 Tanggal 24 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1) **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXX, bertempat kediaman di Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Mangeramba, dan terkadang tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di BTN Marwah, dan keduanya telah dikarunia seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 8 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada bulan Maret 2016 saksi kerumah Pemohon dan Termohon di BTN Marwah, namun Termohon sudah tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

2) **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Mitra Makassar Wonomulyo, bertempat kediaman di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Mangeramba, dan terkadang tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di BTN Marwah, dan keduanya telah dikarunia seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 8 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi ketahui dari Pemohon jika Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan Termohon kini tinggal bersama orang tua Termohon di Lingkungan Takatidung;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang menjadikan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah persidangan ditunda untuk mediasi, Termohon atau kuasanya tidak lagi hadir dalam persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2007, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 8 tahun, dan keduanya telah dikarunia seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh kerabatnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- 3) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.653/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).